

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, yang meneliti tentang kewajiban seorang Pegawai Negeri Sipil yang beragama islam setelah perceraian terhadap istri dan anak menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 khususnya di Kabupaten Bantul.

B. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai (*Statue Approach*) hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai awal dalam melakukan analisis dan pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) yaitu sebagai upaya untuk mengetahui gagasan dan bagaimana mekanisme dalam penerapan Peraturan Pemerintah tersebut.

C. Jenis Data dan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Data Primer dan Sekunder,

1. Bahan hukum primer

Yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c. Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 - d. Undang Undang No. 45 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 KHI.
2. Bahan hukum sekunder

Adalah kajian teoritis berupa pendapat hukum, doktrin, dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil:

- a. Penelitian;
 - b. Buku teks;
 - c. Rancangan undang-undang;
 - d. Jurnal ilmiah;
 - e. Internet;
 - b. Wawancara dengan narasumber.
3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum tambahan yang digunakan untuk menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder ialah berupa:

- a. Kamus
- b. Ensiklopedia

D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Narasumber

Penelitian ini mendapatkan seseorang yang memberikan pendapat atas hal-hal yang dibutuhkan untuk menuliskan penelitian ini, yakni

- a. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul.
- b. Kepala Sub Bidang Pembinaan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul.

E. Teknik Analisis Data

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dan atau bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan mengkritisi, mendukung atau memberi komentar kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka.

Metode analisis untuk jenis penelitian berupa metode perspektif yakni analisis yang memberi penilaian (*justifikasi*) tentang obyek yang

diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut
dengan hukum.